



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 41/UN7.F2/HK/I/2025**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa pemberian kompensasi kepada penerima layanan (publik) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang sesuai standar, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan publik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan menjaga konsistensi pelaksanaan standar pelayanan perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan apabila layanan tidak sesuai standar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Sarjana Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/HK/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
- KESATU** : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila permohonan layanan tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada standar pelayanan setelah

- petugas;
- b. apabila keterlambatan penyelesaian permohonan layanan disebabkan karena kelalaian petugas dan bukan disebabkan oleh adanya gangguan perangkat, sistem, dan jaringan komunikasi data;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap laporan yang diajukan oleh penerima layanan kepada petugas pengelola pengaduan dapat dibuktikan bahwa petugas yang melayani telah melakukan pungutan liar atau gratifikasi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- KEDUA : Tata cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan antara lain sebagai berikut:
- a. petugas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas nama Fakultas menyampaikan permohonan maaf kepada yang bersangkutan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang ada;
 - b. petugas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro memprioritaskan penyelesaian permohonan pada saat petugas pengelola pengaduan merespon pengaduan dan komplain yang diajukan penerima layanan di hari kerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Januari 2025



PROF. FAISAL, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP 197109042001121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Para Wakil Dekan FEB Universitas Diponegoro;
3. Para Ketua Departemen FEB Universitas Diponegoro;
4. Manajer Bagian Tata Usaha FEB Undip;
5. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FEB Undip;
6. Supervisor Sumber Daya FEB Undip; dan
7. Yang bersangkutan.